

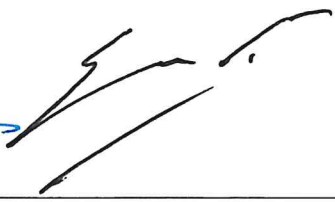
**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
(RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER)**

PT HINO FINANCE INDONESIA

Judul (Title)	:	Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee Charter)
Kode GP (GP Code)	:	GP-CMP.002
No. Revisi (Revision No.)	:	-
Ruang Lingkup (Scope)	:	Direksi dan Dewan Komisaris (Board of Directors and Board of Commisioners)
Versi Bahasa (Language Version)	:	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (Bahasa and English)
Tanggal Efektif (Effective Date)	:	Versi 2020
Tanggal Review Berikutnya (Next Review Date)	:	

GENERAL POLICY

Judul (Title)	:	Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee Charter)
Kode GP (GP Code)	:	GP-CMP.002
Nomor Revisi (Revision No)	:	-
Ruang Lingkup (Scope)	:	Direksi dan Dewan Komisaris (Board of Directors and Board of Commissioners)
Versi Bahasa (Language Version)	:	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (Bahasa and English)
Tanggal Efektif (Effective Date)	:	Versi 2020
Tanggal Review Berikutnya (Next Review Date)	:	

Acknowledge by BOC:		
		
Jusak Kertowidjojo	Alex Sutisna	Shinichi Sato
President Commissioner	Commissioner	Commissioner
		
Noriaki Yashiro	SF Sutjipto Budiman	
Commissioner	Independent Commissioner	

DAFTAR ISI *Table of Contents*

Lembar Persetujuan	i
<i>Approval Sheet</i>	<i>i</i>
Daftar Isi	ii
<i>Table of Contents</i>	<i>ii</i>
Latar Belakang	1
<i>Background</i>	<i>1</i>
Pasal 1. Ketentuan Umum	2
<i>Article 1. General Provision</i>	<i>2</i>
Pasal 2. Susunan Komite	2
<i>Article 2. Composition of Committee</i>	<i>2</i>
Pasal 3. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab	5
<i>Article 3. Duties, Authority and Responsibility</i>	<i>5</i>
Pasal 4. Kode Etik	6
<i>Article 4. Ethic Code</i>	<i>6</i>
Pasal 5. Rapat Komite	6
<i>Article 5. Committee Meeting</i>	<i>6</i>
Pasal 6. Larangan.....	7
<i>Article 6. Prohibition</i>	<i>7</i>
Pasal 7. Penutup	7
<i>Article 7. Closing</i>	<i>7</i>

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT HINO FINANCE INDONESIA****A. Latar Belakang****Menimbang**

1. Bahwa Penyusunan Piagam Komite Pemantau Risiko PT Hino Finance ("Perseroan") Indonesia merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam meningkatkan implementasi seluruh prinsip Tata Kelola Perseroan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* ("GCG") di lingkungan Perseroan yang secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya acuan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT Hino Finance Indonesia. Piagam Komite Pemantau Risiko ini merupakan dokumen yang mengatur tindakan, hak dan kewajiban bagi Komite Pemantau Risiko Perseroan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Mengingat

1. Undang – Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perseroan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
3. Piagam Komite Manajemen Risiko No. GP-RSK-001 tahun 2018

**RISK MONITORING COMMITTEE
CHARTER
PT HINO FINANCE INDONESIA****A. Background****Considering**

1. Whereas the preparation of the Risk Monitoring Committee Charter of PT Hino Finance Indonesia ("the Company") is a manifestation of the Company's commitment to improve the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") principles within the Company that are consistently within the Company's management to carry out missions and achieve a predetermined vision;
2. Based on the foregoing, thus it is deemed necessary to provide the reference to the implementation of the duties of the Risk Monitoring Committee which are codified and determined by the Board of Commissioners of PT Hino Finance Indonesia. Risk Monitoring Committee Charter is a document that regulates the actions, rights and obligations of the Risk Monitoring of the Company in carrying out its roles and responsibilities.

Reference

1. Act No. 40 year of 2007 regarding Limited Liability Company;
2. Regulation of Financial Service Authority No. 29/POJK.05/2020 On the Amendment Of Regulation of Financial Service Authority No. 30/POJK.05/2014 On Good Corporate Governance of Financing Company.
3. Risk Management Committee Charter No. GP-RSK-001 year 2018.

Memutuskan

Menetapkan Piagam Komite Pemantau Risiko PT Hino Finance Indonesia.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Perseroan adalah PT Hino Finance Indonesia.
2. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
3. Direksi adalah Direksi Perseroan.
4. Risiko adalah Potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
5. Pihak Independen adalah Pihak diluar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.
6. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perseroan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

PASAL 2 SUSUNAN KOMITE

- A. Struktur Komite:
1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

Decree

Stipulating the Risk Monitoring Committee Charter of PT Hino Finance Indonesia.

ARTICLE 1 GENERAL PROVISION

1. The Company is PT Hino Finance Indonesia.
2. Board of Commissioners is Board of Commissioners of the Company.
3. Board of Directors is Board of Directors of the Company.
4. Risk is the potential for an event to occur which may cause losses to the Company.
5. Independent Party is a party outside the Company who has no financial, management, share ownership and / or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and / or controlling Shareholders or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.
6. Independent Commissioners are Members of the Board of Commissioners who come from outside the Company and fulfill the requirements as Independent Commissioners as regulate in the Regulation of Financial Service Authority No. 29/POJK.05/2020 On the Amendment Of Regulation of Financial Service Authority No. 30/POJK.05/2014 On Good Corporate Governance of Financing Company

ARTICLE 2 COMPOSITION OF COMMITTEE

- A. Committee Structure:
1. The committee is under the coordination of the Board of Commissioners and on a regular

2. Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko;
3. Susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

- basis structural responsibility to the Board of Commissioners;
2. The Risk Monitoring Committee consists of at least 2 (two) members with following below:
 - a. 1 (one) Chairman who also serves as a member of the Independent Commissioners.
 - b. 1 (one) independent party who has expertise in finance/ and/or risk management;
 3. The composition of Risk Monitoring Committee of the Company is as follows:

Susunan Komite/ The composition	Jabatan/Position
Ketua (Chairman)	Komisaris Independen /Independent Commisioners
Anggota (Member)	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/ekonomi/pembiayaan/ Independent Party who has expertise in finance/economic/financing
Anggota (Member)	1 (satu) orang pejabat Perseroan dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi Risk Manajemen / 1 (one) Company official with a position level of 1 (one) level under the Director in of Risk Management.

4. Pengangkatan anggota Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.
4. Appointment of members of the Risk Monitoring Committee have to use a decree (SK) signed by the Board of Commissioners of the Company and as constitute an integral part of this Charter.

B. Masa Jabatan Anggota Komite:

1. Setiap anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
2. Masa Jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yakni 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum

B. Term of Office of Committee Members:

1. Each Committee member is appointed and dismissed based on the decision of the Board of Commissioners;
2. The term of a Committee member may not be longer than the term of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association which is 2 (two) years from the appointment date and ends until the closing of the 2 (two) Annual

Pemegang Saham Tahunan yang ke 2 (dua) dari tanggal pengangkatannya.

3. Setiap anggota Komite dapat dipilih kembali.
4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite.

C. Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami GCG Perseroan, memahami prinsip-prinsip Pemantauan Risiko.
3. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
4. Mampu bekerjasama dan memiliki komunikasi yang baik serta memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.
5. Mematuhi kode etik yang ditetapkan Perseroan.
6. Persyaratan tambahan untuk pihak independen (anggota komite) yang berasal dari luar Perseroan:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Perseroan.
 - b. Memiliki pengalaman terkait Pemantau Risiko.

General Meeting of Shareholders since their appointment.

3. Each member of the Committee could be re-elected.
4. Membership of the Risk Monitoring Committee may expire at any time before the expiration of the term based on the decision of the Board of Commissioners.
5. The Company have to documentation of the decision to appoint and dismissed the Committee members.

A. Requirements for members of the Risk Monitoring Committee

1. Having integrity, dedication, ability, education, independence and experience in accordance with the field of work, also being able to communicate verbally or in writing all the results of the implementation of their duties to the Board of Commissioners in accordance with the applicable provisions.
2. Have sufficient knowledge to understand the Company's GCG, understand the principles of Risk Monitoring.
3. Do not have personal interests that can cause negative impacts in conflict with the interests of the Company.
4. Be able to work together and have good communication and have enough time to complete the task properly and on time.
5. Comply with the code of ethics which determined by the Company.
6. Additional requirements for independent party (committee members) from outside the Company:
 - a. Has no Affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Shareholders of the Company.
 - b. Having experience related to Risk Monitoring.

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan;
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
3. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara berkala dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
4. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, batas, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
5. Mengevaluasi dan menganalisa profil risiko Perusahaan setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Risk Management Perusahaan;
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

ARTICLE 3 RESPONSIBILITY

The Risk Monitoring Committee has the duty and responsibility :

1. Evaluating the suitability between risk management policies and the implementation of Company policies.
2. Monitor and evaluate the implementation of duties of the risk management committee and risk management work unit.
3. Evaluate and analyze the Company's risk profile reports on a regular basis periodically and provide suggestions and / or recommendations to the Board Commissioners for the necessary repairs and enhancements;
4. Monitor and evaluate the adequacy of the identification, measurement, limit, monitoring, control and risk management information system processes of the Company and provide advice and / or recommendations to the Board of Commissioners to improve the effectiveness and quality of the Company's risk management implementation;
5. Evaluate and analyze the Company's Risk Profile every semester and providing suggestions and / or recommendations to the Board of Commissioners in order to maintain the Company's Risk Management;
6. Carry out other duties and responsibilities assigned by the Board of Commissioners.

**PASAL 4
KODE ETIK**

1. Menjunjung tinggi integritas, akhlak dan moral serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Komite Pemantau Risiko.
2. Berpegang teguh pada prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam setiap melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Tidak dengan sengaja membuat kekeliruan atau melakukan manipulasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.
5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun (suap) dari pihak manapun.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi milik Perseroan dan dilarang menyebarkan dokumen, data dan informasi milik Perseroan kepada pihak manapun, kecuali untuk pemenuhan perundang-undangan atau oleh otoritas yang berwenang.
7. Tidak menggunakan informasi milik Perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya yang terafiliasi.
8. Anggota Komite (termasuk yang sudah tidak menjabat lagi) wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang didapatnya selama menjabat baik dari pihak internal maupun eksternal.

**PASAL 5
RAPAT KOMITE**

- A. Rapat Komite
 1. Rapat Komite diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a) Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite.

**ARTICLE 4
CODE OF ETHIC**

1. Uphold integrity, morals and professionalism in carrying out their duties as the Risk Monitoring Committee.
2. Commit to the principles of GCG which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in every duties and responsibilities honestly, objectively and independently solely for the Company Interest.
3. Avoid activities that are contrary to law, ethics and prevailing norms in the community also the activities that conflict with the interests and objectives of the Company.
4. Not intentionally make mistakes or manipulate in carrying out the duties, responsibilities and authorities which have been given.
5. Not receive compensation in any form (bribe) from any party.
6. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information and are prohibited from disseminating the Company's documents, data and information to any party, except for the fulfillment of laws or by the competent authorities.
7. Does not use the Company's proprietary information for personal interests or other affiliated parties.
8. Committee members (including those who have no longer in their position) are required to maintain the confidentiality of documents, data and information obtained during their tenure from both internal and external parties.

**ARTICLE 5
COMMITTEE MEETING**

- A. Committee Meeting
 1. Committee Meetings at least 2 (dua) times in 1 (one) year.
 2. Meetings can only be held if:
 - a) Attended by a majority of the members of the Committee.

- | | |
|--|---|
| <p>b) Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite di atas merupakan Ketua Komite.</p> <p>3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>4. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat berikut perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>5. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan wajib didokumentasikan dengan baik oleh Perseroan.</p> <p>6. Risalah Rapat wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan.</p> | <p>b) One of the majority of the members of the Committee above is the Chair of the Committee.</p> <p>3. Decisions of Committee Meetings are carried out based on consensus.</p> <p>4. In the event that the decision has differences of opinion, the difference of opinion must be included in the minutes of the meeting with the dissenting opinions.</p> <p>5. Resolution of Committee Meetings have to be stated in minutes of meetings and have to be properly documented by the Company.</p> <p>6. Minutes of the Meeting must be submitted in writing to the Board of Commissioners of the Company.</p> |
|--|---|

PASAL 6 LARANGAN

1. Anggota Komite dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perseroan selain penghasilan yang sah;
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain sebagai penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

PASAL 7 PENUTUP

1. Piagam ini akan ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
2. Piagam Pemantau Risiko ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari seluruh Dewan Komisaris.
3. Piagam Pemantau Risiko ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukannya pemutakhiran apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

ARTICLE 6 PROHIBITION

1. Committee members are prohibited to taking personal profits either directly or indirectly from the Company other than legitimate income.
2. Members of the Board of Commissioners who are Chairpersons or Committee Members are not given additional income other than as income as a member of the Board of Commissioners.

ARTICLE 7 CLOSING

1. This Charter will be reviewed periodically at least once in 4 (four) years to be evaluated for improvement.
2. The Risk Monitoring Committee Charter will be effective after obtaining approval from the Board of Commissioners.
3. The Risk Monitoring Committee Charter can be reviewed periodically for improvement or updating if deemed necessary while taking into account the applicable legal and statutory provisions.



4. Bilamana terdapat berbagai hal yang belum diatur secara tegas, maka hal itu akan diatur kemudian.
5. Setiap perubahan pada Piagam ini, harus diajukan dalam Rapat Komite untuk disetujui oleh Rapat Komite.
4. If there are some matters not yet regulated, this will be regulated.
5. Every amendment on this Charter have to submit to the Committee Meeting to approved by the Committee Meeting.